

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan suatu perusahaan, terutama perusahaan yang telah *go public*. Seiring dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka semakin tinggi pula permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi investor.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 24 yang terdapat pada Standar Akuntansi Keuangan, Laporan keuangan perusahaan dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemakai dan harus sesuai dengan karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

Auditor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil auditannya secara tepat waktu. Tanggung jawab dan pelaksanaan tugas auditor tampak dalam ketepatan waktu penyampaian laporan auditannya. Adanya pemenuhan standar oleh auditor tidak hanya berdampak pada lamanya pelaporan hasil audit namun juga berdampak pada kualitas dari hasil audit. Menurut Givoly dan Palmon (1982) ketepatan waktu suatu pelaporan keuangan merupakan faktor penting agar laporan keuangan tersebut lebih bermanfaat. Sementara itu, Rachmawati (2008) menegaskan bahwa laporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu kepada BEI agar laporan keuangan tersebut tidak berkurang relevansinya atau bahkan hilang. Tepat waktu diartikan bahwa laporan keuangan harus disampaikan sedini mungkin kepada publik sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi.

Tetapi disisi lain, Salah satu kendala perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau kepada BAPEPAM adalah ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya. Auditor melakukan tugas auditnya berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik

(SPAP), khususnya tentang standar pekerjaan lapangan seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pemenuhan standar audit tersebut oleh auditor dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hasil audit.

Menurut Christine (2012) keterlambatan atas penyampaian laporan keuangan auditan akan berdampak pada ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi laporan keuangan yang nantinya akan merugikan investor karena dapat meningkatkan asimetri informasi di pasar sehingga dapat memunculkan rumor yang membuat pasar menjadi tidak pasti dan hal ini dapat mempengaruhi harga jual saham dipasar modal. Pada umumnya, investor menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. Perusahaan dengan kondisi kesehatan yang buruk biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen. Tingkat laba dan keberlangsungan hidup perusahaan terganggu, pada akhirnya memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan pada saat pengauditannya. Hal ini menyebabkan *Audit Delay* semakin meningkat.

*Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Halim, 2000). Audit delay yang semakin panjang membuat relevansi dan manfaat dari laporan keuangan menjadi semakin berkurang atau bahkan hilang. Oleh sebab itu, BAPEPAM-LK menetapkan peraturan yang ketat untuk menjaga relevansi dan kualitas laporan keuangan itu sendiri melalui peraturan nomor Kep/36/kep/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala.

Batas waktu BAPEPAM tentang keterlambatan publikasi laporan keuangan yaitu 90 hari atau akhir bulan ketiga setelah penutupan buku. Namun, peraturan ini tidak berlaku pada emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek di Negara lain. Dengan dikeluarkannya keputusan ketua BAPEPAM-

LK No.40/BL/2007 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan antara ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (LK) dengan otoritas pasar modal di negara lain maka batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan LK dilakukan mengikuti ketentuan di negara lain tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi Emiten yang sahamnya terdaftar baik di Indonesia maupun di negara lain. Apabila ada pelanggaran maka akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Batasan waktu yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan kewajiban untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam cukup menjadi kendala dalam ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, mengingat proses audit yang membutuhkan waktu yang tidak singkat karena menurut *Generally Accepted Auditing Standard* khususnya standar umum ketiga menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian, dan standar pekerjaan lapangan menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai (boynton dan Kell, 2001). Karena adanya standar inilah yang menyebabkan auditor menunda publikasi laporan audit atau laporan keuangan apabila dirasakan perlunya memperpanjang audit.

Sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini, pihak Bursa Efek Indonesia memberikan peringatan pertama dengan tidak memberikan sanksi apapun apabila melewati batas waktu 31 Maret dan memberikan 30 hari untuk menyampaikan laporan keuangannya. Dan apabila setelah 30 hari belum terpenuhi, maka akan diberikan surat peringatan kedua serta diberikan denda sebesar Rp 50 Juta. Untuk ketelambatan 30 hari berikutnya akan diberikan surat peringatan ketiga serta diberikan denda sebesar Rp 150 Juta. Apabila sampai peringatan ketiga emiten belum juga memberikan laporan keuangannya, maka perdagangan sahamnya akan diberhentikan (*suspend*). Serta hingga 15 hari dari tanggal diberhentikan sahamnya (*suspend*) perdagangan sahamnya belum juga memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan auditan, maka Bursa Efek Indonesia akan menghapus pencatatan saham tersebut (*delisting*).

Akibat dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini sangat berpengaruh buruk terhadap perusahaan. Dari segi reputasi perusahaan investor menilai buruk atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini bahkan hingga penghapusan pencatatan saham tersebut. Mengingat begitu pentingnya ketepatan waktu pelaporan tersebut menjadikan *audit delay* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai salah satu objek yang signifikan untuk diteliti.

Fenomena yang terjadi yaitu pada tahun 2013 sebanyak 7 emiten mendapatkan sanksi berupa suspensi perdagangan saham. Ketujuh emiten yang mengalami suspensi tersebut adalah PT Bornero Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT Setady Safe Tbk (SAFE), PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB), PT Zebra Nusantara Tbk, PT Davomas Abadi Tbk (DAVO), PT Berlian Laju Tanker (BLTA), dan PT Dayaindo Resources International Tbk (KARK). Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tanggal 28 juni 2013 perusahaan terkait belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2012 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut.

(sumber : [www.bisnis.liputan6.com](http://www.bisnis.liputan6.com))

Selanjutnya pada tahun 2014 sebanyak 49 emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan per Desember 2013 yang telah diaudit kepada BEI hingga tanggal 14 April 2014. Akibat dari keterlambatan ini sebanyak 49 emiten ini mendapatkan sanksi tertulis I.

(sumber : [www.investasi.kontan.co.id](http://www.investasi.kontan.co.id))

Selanjutnya pada tahun 2015 dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis 9 April 2015, Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per Desember 2014, dari total perusahaan tercatat (saham dan obligasi) sebanyak 547 emiten. Lalu, puncaknya pada tanggal 30 Juli 2015 BEI memperpanjang penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) empat perusahaan tercatat. Empat perusahaan yang diperpanjang suspensinya antara lain PT Borneo Lumbung Energi (BORN), PT Berau Coal Energy (BRAU), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), dan PT

Inovisi Infracon (INVS). Perpanjangan ini dilakukan lantaran perseroan belum menyampaikan laporan keuangan interim 31 Maret 2015 dan melakukan pembayaran denda. Sedangkan, PT Grahama Citrawisata Tbk sudah menyampaikan laporan keuangan interim 31 Maret 2015, Namun masih belum melakukan pembayaran denda. Seperti diketahui, sesuai dengan peraturan Nomor 1-H tentang sanksi, bursa telah memberikan Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150 Juta kepada perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangannya dan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian keuangan.

(Sumber : [www.Bisnis.liputan6.com](http://www.Bisnis.liputan6.com))

Kemudian, pada tahun 2016 Bursa Efek Indonesia (BEI) memberhentikan sementara atau suspensi perdagangan saham 14 emiten terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Juli 2016 terdapat 14 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan interim 31 Maret 2016 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut," sebut keterangan tertulis BEI. Berikut rincian perusahaan yang mengalami hal tersebut PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Global Teleshop Tbk (GLOB), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN), PT Skybee Tbk (SKYB), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), PT Trikonsel Oke Tbk (TRIO), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP), dan PT Siwani Makmur Tbk (SIMA).

( Sumber : [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com))

Sementara itu menurut pengumuman resmi BEI yang di muat pada website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) pada tahun 2012 sampai dengan 2014 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yaitu sebanyak 52 , 49 , dan 52 emiten. PT Bumi Resources Tbk merupakan salah satu emiten yang 3 tahun berturut-turut terlambat menyampaikan laporan keuangan. Seperti yang dilansir dari [www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id) Dileep Srivastava, selaku direktur dan Corporate Secretary

Muhammad Rifki, 2016

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bumi Resources Tbk mengatakan bahwa “kami sampaikan bahwa perseroan belum dapat menyampaikan laporan keuangan konsolidan tahunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 karena saat ini perseroan masih menunggu konfirmasi utang dari beberapa kreditor perseroan”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor utang juga dapat dijadikan indikator *audit delay*.

Dilihat dari fenomena diatas masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Berbagai sanksi telah diberikan kepada emiten yang melanggar peraturan BAPEPAM dimulai dari Peringatan Tertulis I hingga Suspensi saham yang beredar berikut dengan dendanya. Untuk sekelas perusahaan yang telah listing di BEI tentunya hal ini harusnya sangat dihindari oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Dengan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan *audit delay* dapat menyebabkan kepercayaan dari para investor menjadi berkurang. Investor melihat kinerja keuangan dari perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik, membuat khawatir investor akan keberlangsungan usaha dari perusahaan tersebut.

Menurut penelitian-penelitian terdahulu yang merupakan olahan dari data sekunder Bursa Efek Indonesia (BEI) *audit delay* dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2009) menunjukkan rata-rata *audit delay* perusahaan sebesar 69 hari, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Novice (2010) menunjukkan rata-rata *audit delay* 70 hari, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2011) menunjukkan rata-rata *audit delay* 72 hari, dan penelitian yang dilakukan oleh Felisiane 2012 menunjukkan rata-rata *audit delay* 73 hari. Adanya peningkatan rata-rata *audit delay* dari tahun ke tahun menimbulkan suatu masalah bagi perusahaan walaupun masih dalam batasan yang diberikan oleh BAPEPAM yaitu maksimal 90 hari dari tahun tutup buku perusahaan. Tetapi, bukan tidak mungkin beberapa tahun kedepan perusahaan dapat mengalami *audit delay* jika permasalahan ini tidak teratasi.

*Audit delay* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kartika (2011) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan, laba rugi, dan solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan profitabilitas, reputasi auditor, dan opini audit

tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sejalan dengan penelitian ini Christine (2012) menyebutkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan opini audit dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Christine (2012) menambahkan variabel ukuran KAP pada penelitiannya yang menyebutkan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*, lalu menambahkan variabel Perusahaan  *Holding* yang menyebutkan bahwa perusahaan *holding* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Elen (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, laba rugi, solvabilitas, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christine (2012) yang menyatakan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, opini audit, dan ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Hasil ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh Kartika (2011) dan Christine (2012) yang menyebutkan bahwa *opini audit* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Charles (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, opini audit, dan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan variabel leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Felisiane (2012) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Charles (2010) bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, DER, kontijensi dan opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. sedangkan Variabel ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian yang Novice (2010) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *audit delay* hasil ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh Kartika (2011) dan Christine (2012) yang menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas dan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan mencoba menggunakan variabel-variabel yang

memiliki perbedaan dalam hasil penelitian yaitu ukuran perusahaan, opini audit, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran KAP. Subjek penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yang terlambat menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut menurut pengumuman resmi dari BEI selama periode tahun tutup buku per 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada macam-macam variabel yang digunakan serta subjek penelitiannya, karena penelitian terdahulu mayoritas menggunakan subjek penelitian berupa satu sektor industri. Atas dasar tersebut peneliti menarik judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay** (Studi Pada Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 3 Tahun Berturut-turut yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014).”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah yang timbul diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor ukuran perusahaan, opini audit, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran KAP secara parsial berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan 3 tahun berturut-turut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memecahkan rumusan masalah yang dikemukakan yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor ukuran perusahaan, opini audit, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran KAP secara parsial berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan 3 tahun berturut-turut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014?



## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Bagi penulis, diharapkan dapat mengembangkan wawasan dari gambaran, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Dapat dijadikan referensi oleh peneliti yang lain di masa yang akan datang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi perusahaan dan kantor KAP, diharapkan perusahaan dan KAP mendapatkan gambaran mengenai faktor yang mempengaruhi *audit delay* sebagai bahan acuan dalam menentukan batas akhir penerbitan laporan keuangan.
2. Bagi badan regulator pasar modal dan dewan pembuat standar akuntansi, memberikan informasi untuk mempertimbangkan faktor dominan yang berpengaruh terhadap *audit delay* dalam membuat regulasi tentang pelaporan keuangan.